

Edukasi Anti-Narkoba dan Penyuluhan Hukum Bagi Remaja di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

¹⁾Walliyudin, ²⁾Darmin*, ³⁾Gufran, ⁴⁾Muh. Fitrah, ⁵⁾M. Noris, ⁶⁾Adnan, ⁷⁾Annisah


^{1,3,6)}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia

^{2,5)}Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia

⁴⁾Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia

⁷⁾Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Taman Siswa Bima, Kabupaten Bima, Indonesia

Email Corresponding: darminumbima.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Narkoba Hukum Remaja	Tujuan utama pengabdian masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba, dampak hukum dan kesehatan serta memotivasi perubahan sikap dan perilaku positif terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat umum. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan narasumber dari Kepolisian Hukum, praktisi, dan ahli kesehatan masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan interaktif yang melibatkan diskusi, presentasi, dan simulasi situasi hukum terkait narkoba. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendidikan anti-narkoba berhasil mencapai tujuannya. Peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang jenis narkoba yang dilarang, dampak negatifnya terhadap kesehatan, serta konsekuensi hukum yang dihadapinya. Peserta merasa lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi dan masyarakat. Materi yang disampaikan juga memberikan pengetahuan tentang strategi pencegahan, yang membantu peserta mengembangkan keterampilan hidup sehat dan menghindari pergaulan berisiko.
Keywords: Drugs Law Teenager	ABSTRACT The main purpose of this community service is to build awareness and in-depth understanding of the dangers of drugs, legal and health impacts and to motivate positive attitude and behavior changes related to drug abuse among adolescents and the general public. The service method used is legal counseling involving sources from the Law Police, practitioners and public health experts. Activities are carried out through an interactive approach involving discussions, presentations, and simulations of drug-related legal situations. The results of the dedication show that anti-drug education has succeeded in achieving its goals. Participants experienced an increased understanding of the types of drugs that are prohibited, their negative impact on health, and the legal consequences they face. Participants feel more responsible for personal and community health. The material presented also provides knowledge about prevention strategies, which helps participants develop healthy life skills and avoid risky associations.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

NARKOBA, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan obat-obat adiktif, merujuk pada jenis zat atau obat yang memiliki peran dalam bidang pengobatan (Johanis, 2019; Surya, dkk., 2020; Dwi, 2023). Namun, penggunaan NARKOBA tanpa pembatasan dan pengawasan yang cermat dapat menimbulkan ketergantungan serta membahayakan kesehatan dan keseimbangan psikologis pengguna. Dampak dari penggunaan NARKOBA dapat mencakup efek penenang, pemberi rangsangan, dan penginduksi halusinasi (Akhmaddhian, Anugrah, Hidayat, Bahtiar, & Rifai, 2023). Salah satu masalah yang muncul adalah timbulnya adiksi baik secara fisik maupun mental (Kusumawati, Aviani, & Molina, 2017; Anggraini, 2019). Adiksi ini menciptakan ketergantungan pada obat-obatan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan jika tidak dikonsumsi. Hal ini juga dapat menyebabkan pikiran kacau, kebingungan, dan ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan. Individu mungkin merasa tidak mampu mengendalikan keinginan dan hasrat yang terus mendorong mereka untuk menggunakan obat (Amriel, 2008; Valley, 2011). Di Kabupaten Bima, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan serius. Meskipun sebagian besar wilayahnya berada di daerah pedesaan, ancaman narkoba sudah merasuki masyarakatnya, termasuk di tingkat desa. Keterbatasan dalam akses pendidikan, informasi, dan pekerjaan sering kali memperumit situasi ini, membuat generasi muda menjadi rentan terhadap pengaruh narkoba. Pemerintah dan lembaga terkait telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi masalah ini, seperti kampanye anti-narkoba, penyuluhan, dan penegakan hukum. Namun, peredaran narkoba tetap menjadi ancaman yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya kesadaran tentang bahaya narkoba, dan aksesibilitas terhadap narkoba memperburuk permasalahan ini. Situasi ini sejalan dengan temuan yang diungkap oleh Hayati (2019), Hariyanto (2018), serta Gukguk & Jaya (2019).

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, adalah Desa Kerampi. Meskipun berada jauh dari kehidupan perkotaan, desa ini tidak luput dari dampak peredaran narkoba yang merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Mayoritas penduduk Desa Kerampi adalah petani dan peternak, dan keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan kerap menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga mempengaruhi upaya pencegahan narkoba di desa ini. Berdasarkan hasil dari Kompas.id, sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota dalam rentang usia 15-64 tahun di Indonesia pernah menggunakan narkoba selama 2022-2023. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 768 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.209 orang. Selain itu, berdasarkan laporan TBNews NTB, Kepolisian Daerah NTB berhasil menetapkan 1.138 tersangka dalam pengungkapan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba selama tahun 2022. Angka tersangka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 744 tersangka dari 569 kasus. Dalam penanganan kasus narkoba, jenis narkoba yang paling sering disita adalah sabu-sabu, dengan jumlah sebanyak 11 kilogram. Jenis narkoba lain seperti ganja, putau, ekstasi, LSD, obat daftar G, dan minuman beralkohol juga ditemukan dalam jumlah yang cukup besar. Kasus-kasus seperti ini juga ditemukan di beberapa daerah di NTB, termasuk di Kabupaten Bima. Salah satu daerah di NTB yang menghadapi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan usia 15-25 tahun, adalah Bima. Data menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Bima mencapai 63 persen (Mubarak, 2022). Menghadapi fenomena ini, penting untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan pendidikan anti-narkoba di Desa Kerampi. Keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah setempat menjadi kunci efektivitas dalam menghadapi ancaman narkoba di tingkat desa. Pendekatan holistik yang menggabungkan pemahaman tentang dampak narkoba dan penegakan hukum menjadi esensial dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan produktif bagi generasi muda di Desa Kerampi. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum menjadi langkah penting untuk mengubah pola pikir dan perilaku generasi muda. Pengetahuan tentang dampak narkoba pada kesehatan dan aspek hukum yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba akan membekali mereka dengan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang hukum dan implikasinya dalam konteks narkoba, diharapkan generasi muda di Desa Kerampi akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menjauhi narkoba dan mematuhi hukum. Ini akan membantu membangun dasar yang kuat bagi masa depan mereka dan menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba. Oleh karena itu, upaya pendidikan anti-narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Desa

Kerampi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan ahli akan menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk generasi muda yang kuat, sadar hukum, dan mampu berperan positif dalam pembangunan desa dan negara. Langkah-langkah serupa juga diambil oleh Kumalasari, Rahmah, & Hastuti (2022) dalam upaya mengatasi fenomena tawuran antar pelajar sekolah dan tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA, yang mencapai 61,9%. Melalui pendekatan edukasi dan pengabdian masyarakat, mereka berhasil meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dengan persentase pengetahuan yang berkurang dari 33,5% menjadi hanya 6%. Risiko yang tinggi bagi remaja terhadap penggunaan narkoba disebabkan oleh tahap perkembangan ini yang melibatkan eksplorasi identitas diri, mendorong dorongan untuk mengekspresikan orisinalitas guna membuktikan keberadaannya, sehingga berpotensi rentan terlibat dalam pelanggaran berbagai norma (Amanda, Humaedi, dan Santoso, 2017).

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia, namun juga merupakan tanggung jawab kita (Hariyanto, 2018). Upaya serupa telah dilakukan oleh Supu & Buhungo (2022) dalam kampanye bahaya narkoba dan pembentukan tim relawan anti narkoba. Namun, diperlukan peningkatan dalam edukasi dan sosialisasi, termasuk melibatkan sekolah. Meskipun sebagian besar anggota tim relawan berasal dari Karang Taruna, mereka belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya karena keterlibatan mereka dalam pertanian. Beberapa kegiatan pengabdian yang serupa juga dilakukan oleh Akhmaddhian, Anugrah, Hidayat, Bahtiar, & Rifai, (2023); Prajayanti & Maslikhah (2020); Monita, Hafrida & Munandar (2021); Nurcahyo, Gurusi, Suhartono, & Ernawati, (2020); Wardana, Iskandar, & Hapsari (2021). Berdasarkan rangkaian kegiatan penyuluhan dari beberapa artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan penyuluhan hukum memiliki peran yang signifikan dalam berbagai konteks. Pendekatan ini diaplikasikan pada berbagai tingkat, mulai dari desa, sekolah, hingga lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk pelajar, tentang bahaya penggunaan narkotika serta upaya hukum yang dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks pendidikan, penyuluhan tersebut juga bertujuan untuk memberdayakan pelajar dalam peran pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, pendekatan penyuluhan hukum memiliki potensi besar dalam mendukung masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba.

II. MASALAH

Perkembangan peredaran dan pengguna narkoba akhir-akhir ini, telah melampaui batas yang terjadi di negara Indonesia saat ini, sehingga menjadi persoalan yang mendesak untuk menyelesaikannya. Pengguna narkoba bukan hanya orang dewasa tetapi juga pelajar atau remaja, karena remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, selain memiliki sifat dinamis dan mereka juga memiliki sifat penasaran selalu ingin mencoba, maka remaja mudah terpengaruh dalam mengkonsumsi narkoba tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun kesehatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa pengetahuan remaja terhadap dampak hukum dan kesehatan penyalahgunaan narkoba masih rendah sehingga perlu dilakukan edukasi sebagai upaya preventif, adapun lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di kantor balai Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.



Gambar 1 : Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

III. METODE

Kegiatan pendidikan anti-narkoba di Desa Kerampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dilaksanakan di Aula Desa Kerampi sebagai tempat pelaksanaan yang dipilih karena dapat menampung partisipan dengan baik dan menciptakan suasana kondusif untuk edukasi. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 29 Juli 2023. Peserta kegiatan berjumlah 48 orang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, Pemerintah Desa untuk dukungan logistik, pemuda dan remaja sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh narkoba, serta siswa dan mahasiswa dalam pendidikan formal untuk membangun kesadaran awal tentang bahaya narkoba. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahapan. Tahap persiapan melibatkan koordinasi dengan pihak desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk memastikan ketersediaan tempat dan fasilitas. Selain itu, materi edukasi disusun agar sesuai dengan tingkat pemahaman peserta, informasi tentang kegiatan diumumkan melalui spanduk, pengumuman di tempat umum, serta komunikasi langsung. Tahap ini juga mencakup pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari narasumber ahli, fasilitator, dan koordinator. Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa sesi. Pertama, Sesi Pengenalan dan Motivasi yang melibatkan sambutan dari pemerintah desa, pengenalan tujuan dan manfaat kegiatan kepada peserta, serta motivasi untuk berpartisipasi aktif. Sesi kedua, yaitu Sesi Penyuluhan Hukum dan Kesehatan, melibatkan presentasi materi tentang jenis narkoba, dampak kesehatan fisik dan mental, serta konsekuensi hukum terkait. Sesi ini juga mencakup sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan peserta dan mengklarifikasi konsep yang kompleks. Sesi ketiga, Sesi Simulasi Situasi Hukum, melibatkan pengenalan skenario situasi hukum terkait narkoba kepada peserta, dengan peserta berperan dalam simulasi untuk merasakan konsekuensi dari tindakan yang terlibat dalam skenario. Tahap evaluasi melibatkan diskusi reflektif bersama peserta tentang materi yang telah disampaikan dan pengalaman selama simulasi. Evaluasi kesan dan penilaian peserta terhadap kegiatan dilakukan, sambil menjelaskan pentingnya melanjutkan pendidikan anti-narkoba dan peran masing-masing peserta dalam upaya pencegahan. Dengan mengadopsi metode ini, diharapkan peserta akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba serta dampaknya pada aspek fisik, mental, dan hukum. Melibatkan masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari pemuda, remaja, siswa, dan mahasiswa, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan efek positif dan berkelanjutan dalam menanggulangi ancaman narkoba di Desa Kerampi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari mulai dari pukul 10.00 – 16.00. Berikut rundown acara kegiatan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 1 Susunan materi kegiatan

Waktu	Kegiatan	Pembicara
10.00 - 10.15	Registrasi peserta	
10.15 - 10.30	Sambutan dan pembukaan	
10.30 - 11.15	Materi: Hukum Terkait Narkoba	Pembicara Polisi
11.15 - 11.30	Istirahat	
11.30 - 12.15	Materi: Peran Kepolisian dalam Pencegahan Narkoba	Pembicara Polisi
12.15 - 12.45	Istirahat dan makan siang	
12.45 - 13.30	Materi: Dampak Narkoba pada Masyarakat	Praktisi
13.30 - 14.00	Materi: Cerita Sukses dan Kegagalan	Praktisi
14.00 - 14.15	Istirahat	
14.15 - 15.00	Materi: Efek Kesehatan Narkoba	Ahli Kesehatan
15.00 - 15.45	Materi: Strategi Pencegahan	Ahli Kesehatan
15.45 - 16.00	Penutupan dan diskusi akhir	

Materi yang disampaikan dari pihak Kepolisian ialah Hukum Terkait Narkoba dan Peran Kepolisian dalam Pencegahan Narkoba. Materi Praktisi oleh Gufran dan Waliyudin, M.Pd., tentang dampak narkoba pada masyarakat dan cerita sukses dan kegagalan. dan terakhir materi ahli Kesehatan pada Masyarakat yang disampaikan oleh Darmin, S.KM., M.Kes., ialah Efek Kesehatan bahaya narkoba dan strategi pencegahan.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Selama materi disampaikan oleh narasumber, kegiatan berjalan dengan baik dan penuh dengan hikmah. Ini menandakan bahwa antusias peserta sangat tinggi. Terlepas dari suasana kegiatan, bahwa ada banyak pertanyaan yang timbul ketika materi disampaikan, seperti Bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kasus narkoba di masyarakat?; Apa yang dapat dilakukan oleh warga untuk membantu pencegahan narkoba sesuai dengan hukum?; Bagaimana mengenali tanda-tanda dan perilaku yang dapat mengindikasikan seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?; Bagaimana lingkungan sekolah dan masyarakat dapat mendukung pencegahan narkoba dan mempromosikan gaya hidup sehat?. Setelah proses pertanyaan berjalan dengan antusias oleh peserta, maka narasumber menjawab beberapa pertanyaan tersebut dengan baik, seperti: 1) kepolisian memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus narkoba di masyarakat. Mereka melakukan patroli untuk mencegah peredaran narkoba, menyelidiki dugaan penyalahgunaan, dan menangani proses hukum bagi pelaku. Kepolisian juga terlibat dalam program pencegahan, seperti memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan menyelenggarakan kegiatan edukasi; 2) warga memiliki peran krusial dalam pencegahan narkoba. Salah satu

langkah penting adalah melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan narkoba kepada kepolisian. Kami juga dapat mendukung upaya pencegahan dengan menjadi contoh positif dalam lingkungan kami, membagikan informasi tentang bahaya narkoba kepada teman-teman, dan mendukung program-program edukasi anti-narkoba di komunitas; 3) mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba adalah langkah penting. Perubahan drastis dalam perilaku, penampilan fisik yang berubah, penurunan kinerja sekolah atau pekerjaan, serta pergaulan dengan teman-teman baru yang mencurigakan bisa menjadi tanda-tanda. Perhatian terhadap perubahan tersebut dan berbicara dengan individu yang terlibat adalah langkah awal dalam membantu mereka, dan 4) lingkungan sekolah dan masyarakat memiliki peran yang besar dalam pencegahan narkoba. Di sekolah, program edukasi anti-narkoba harus menjadi bagian dari kurikulum. Selain itu, lingkungan yang positif dan mendukung di sekolah dan masyarakat dapat memberikan alternatif yang sehat bagi siswa dan remaja. Komunikasi terbuka antara guru, orang tua, dan siswa juga penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Akhir kegiatan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama semua elemen dari kegiatan pengabdian ini.



Gambar 3. Sesi Foto Bersama Peserta

Pendidikan anti-narkoba yang melibatkan berbagai pembicara seperti Kepolisian, praktisi, dan ahli kesehatan masyarakat telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam membangun kesadaran dan pemahaman peserta terhadap bahaya narkoba, dampak hukum dan kesehatan. Hasil pengabdian ini ialah:

1. Peningkatan Pemahaman

Materi yang disampaikan oleh narasumber telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang jenis narkoba yang dilarang serta konsekuensi hukumnya. Penjelasan dari pembicara Kepolisian memberikan gambaran nyata tentang kerangka hukum yang mengatur narkoba, sementara penjelasan dari praktisi dan ahli kesehatan masyarakat memberikan konteks dampak kesehatan dan sosial yang serius. Pemahaman yang lebih baik ini penting agar peserta dapat membuat keputusan yang cerdas terkait penyalahgunaan narkoba.

2. Sikap Anti-Narkoba

Materi yang disampaikan oleh pembicara telah membentuk sikap yang lebih negatif terhadap narkoba. Dengan mendapatkan informasi yang mendalam tentang risiko dan dampak negatifnya, peserta merasa semakin termotivasi untuk menghindari narkoba dan memengaruhi orang lain di sekitar mereka untuk melakukan hal yang sama. Sikap anti-narkoba ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa dan remaja (Kristiono, Astuti, Latifah, & Pangestu, 2020).

3. Pemahaman tentang Strategi Pencegahan

Pendekatan dari ahli kesehatan masyarakat dalam memberikan informasi tentang strategi pencegahan memberikan peserta wawasan baru. Peserta menjadi sadar bahwa pencegahan bukan hanya tentang menghindari narkoba, tetapi juga tentang membangun keterampilan hidup yang positif dan mengembangkan pola pikir yang sehat. Pengetahuan ini akan membekali peserta dengan alat untuk

mengatasi tekanan dan tantangan yang mungkin mengarahkan mereka pada penyalahgunaan narkoba (Siswanto, Nugraha, Binota, & Imantaka, 2020).

4. Kesadaran Tanggung Jawab

Hasil pendidikan ini juga telah berhasil meningkatkan kesadaran tanggung jawab peserta. Mereka menyadari bahwa tindakan individu dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peserta merasa lebih bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan narkoba di komunitas mereka.

5. Perubahan Perilaku

Pendidikan anti-narkoba ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman dan perubahan sikap, tetapi juga pada perubahan perilaku konkret. Peserta didorong untuk mengubah perilaku mereka, termasuk menghindari pergaulan yang berisiko dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait narkoba. Ini adalah indikator nyata bahwa peserta telah menginternalisasi informasi yang disampaikan dan siap mengubah gaya hidup mereka.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Melibatkan berbagai pihak dari komunitas dalam pendidikan anti-narkoba, seperti tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, pemuda, remaja, siswa, dan mahasiswa, telah menciptakan semangat pemberdayaan. Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peserta individual, tetapi juga pada seluruh lingkungan mereka. Komunitas yang sadar akan bahaya narkoba menjadi lebih kuat dalam upaya pencegahan dan perubahan positif.

Secara keseluruhan, pendidikan anti-narkoba ini telah berhasil mengubah cara peserta memandang narkoba, menyediakan pengetahuan yang mendalam, serta memotivasi mereka untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam melawan penyalahgunaan narkoba (Saefudin, 2020; Irmania, 2021). Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan interaktif, pendidikan ini telah menciptakan dampak positif yang kuat dalam membangun masa depan yang tangguh dan sadar akan narkoba di Desa Kerampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Pendidikan anti-narkoba yang dilakukan di Desa Kerampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, memiliki implikasi penting dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku terkait narkoba di kalangan siswa, remaja, dan masyarakat secara umum. Melalui partisipasi aktif berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, pemuda, remaja, siswa, dan mahasiswa, pendidikan ini telah membentuk kolaborasi yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Implikasi lainnya adalah adanya perubahan sikap dan pemahaman yang lebih positif terhadap bahaya narkoba, serta pengetahuan tentang cara menghindarinya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pendidikan anti-narkoba yang melibatkan narasumber dari berbagai bidang, metode interaktif, serta partisipasi yang luas dari berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini berhasil mencapai tujuannya. Peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang risiko dan dampak narkoba, mengadopsi sikap yang lebih negatif terhadap narkoba, dan merasa lebih bertanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pendidikan ini telah merangsang perubahan perilaku positif di kalangan peserta. Berdasarkan pengalaman dari kegiatan pendidikan anti-narkoba ini, beberapa rekomendasi yang harus dipertimbangkan oleh tim pengabdian dimasa depan, antara lain: 1) edukasi anti-narkoba harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal dan non-formal di Desa Kerampi. Dengan demikian, pesan dan pengetahuan tentang narkoba akan terus disampaikan kepada generasi muda; 2) melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam pendidikan anti-narkoba dapat memperluas dampak positifnya. Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat upaya pencegahan narkoba di Masyarakat; 3) penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi jangka panjang terhadap peserta pendidikan ini. Ini akan membantu mengukur perubahan perilaku yang berkelanjutan dan mengidentifikasi area di mana intervensi lebih lanjut diperlukan, dan 4) materi pendidikan dapat terus dikembangkan dan diperbarui sesuai dengan tren terbaru dalam penyalahgunaan narkoba, hukum, dan kesehatan. Ini akan memastikan bahwa peserta selalu mendapatkan informasi yang relevan dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Bima dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Bima yang telah memberikan

dukungan moril maupun materi. Terima kasih yang sebesar- besarnya juga kami sampaikan kepada kepala Desa Karampi serta jajarannya partisipasi dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P., Humaedi, S. dan Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Kristiono, N., Astuti, I., Latifah, H., & Pangestu, G. R. (2020). Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 5(2), 126-133.
- Kumalasari, K., Rahmah, L., & Hastuti, Y. D. (2022). Edukasi Bahaya Narkoba pada Remaja. *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 18-22.
<https://tribrataneews.ntb.polri.go.id/binkam/02/01/2023/sepanjang-tahun-2022-polda-ntb-tetapkan-1-138-tersangka-kasus-narkoba/>
- Mubarak, S. (2022). Tingkat Literasi Islam Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bima dan Kabupaten Bima. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18(2), 158-166.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.
- Supu, I., & Buhungo, T. J. (2022). Kegiatan Kampanye Bahaya Narkoba Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 154-159.
- Akhmaddhian, S., Anugrah, D., Hidayat, S., Bahtiar, M. B., & Rifai, I. J. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(02).
- Prajayanti, H., & Maslikhah, M. (2020). Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggot Kota Pekalongan. *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30-34.
- Monita, Y., Hafrida, H., & Munandar, T. I. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 341-348.
- Nurchahyo, E., Gurusi, L., Suhartono, R. M., & Ernawati, E. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Di Sma Negeri 4 Pasarwajo Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 117-122.
- Wardana, D. J., Iskandar, H., & Hapsari, I. P. (2021). Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Sma Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 3(4), 1128-1138.
- Johanis, A. (2019). Peran gembala dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja gereja. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 45-59.
- Surya, E., Apriana, E., Ridhwan, M., Armi, A., Noviyanti, A., Akbar, S. A., & Masdianti, R. (2020). Persepsi siswa terhadap penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) di banda aceh. *Jurnal Serambi Ilmu*, 21(1), 131-147.
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1-6.
- Anggraini, E. (2019). *Mengatasi kecanduan gadget pada Anak*. Serayu publishing.
- Kusumawati, R., Aviani, Y. I., & Molina, Y. (2017). Perbedaan tingkat kecanduan (adiksi) games online pada remaja ditinjau dari gaya pengasuhan. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 8(1).
- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit Salemba.
- Valley, B. (2011). *Talking Your Kids About Drug and Alcohol*. Elex Media Komputindo.
- Hayati, F. (2019). Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190-193.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Siswanto, S., Nugraha, A. A., Binota, B., & Imantaka, Y. B. (2020). Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Minuman Keras di SMA Negeri 1 Karangrayung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 6(1), 15-20.
- Irmania, E. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 148-160.

Saefudin, M. (2020). Peran guru Pendidikan agama islam dalam implementasi program gerakan anti narkoba sebagai upaya pencegahan penggunaan zat adiktif pada siswa di SMA NU Juntinyuat. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(1), 76-100.